



P U T U S A N

Nomor 411/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Achmad Bahri, S. AG, MH**, dan **H. Abd Razak, SH, MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di BAHRI & PARTNERS Jalan Imam Ghazali Nomor 45, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 390/KUASA/V/2024/PA.Spg tanggal 25 Mei 2024, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **R. AGUS SUYONO, SH**, dan **HABIBI, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum UNIVERSAL LAW FIRM Jalan Pemuda Baru Nomor 19 Rt/Rw: 01/04 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 790/KUASA/X/2024/PA.Spg tanggal 8 Oktober 2024, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampang, Nomor : 662/Pdt.G/2024/PA.Spg tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (PEMBANDING)**;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ANAK;
4. Menghukum Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon dalam hal bertemu, berinteraksi dan membawa anak yang bernama ANAK minimal sewaktu anak libur sekolah. Apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
  2. Menyatakan pinjaman/hutang kepada;
    - 2.1 Pinjaman hutang kepada X untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
    - 2.2 Pinjaman hutang kepada XX sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
    - 2.3 Pinjaman hutang kepada XX sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - 2.4 Pinjaman Hutang atas hutangnya kepada Y sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Jumlah total = Rp. 17.200.000,- (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah)



Adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut sebagaimana diktum poin 2 tersebut diatas masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hutang tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberi mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK; umur 8 bulan melalui Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 5 % (lima perseratus) untuk setiap 2 (dua) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);
8. Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 7 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 11 Oktober 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemanding/ Penggugat Rekonvensi diantaranya:
  - 2.1 Biaya pembelian obat yang telah dikeluarkan, per bulan beli obat Rp. 1.800.000 x 11 bulan = Rp. 19.800.000
  - 2.2 Biaya perawatan anak Rp. 15.000.000 (pinjam/hutang ke Nurike)
  - 2.3 Pembayaran hutang kebutuhan keluarga/ beli beras kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.4 Hutang Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bekerja proyek pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta rupiah) yang dijanjikan modal beserta keuntungannya menjadi Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah)
  - 2.5 Pinjaman hutang kepada X untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
  - 2.6 Pinjaman hutang kepada YY untuk beli beras selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 2.7 Pinjaman hutang kepada XX (kakak Penggugat Rekonvensi) yaitu :
  - 2.8 Pinjaman hutang untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan selama hamil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah):
  - 2.9 Pinjaman hutang tanggal 10 – 03 – 2023 sebesar Rp, 8.600.000 (untuk tambahan uang proyek)
  - 2.10 Pinjaman hutang tanggal 09 – 07 – 2022 sebesar Rp. 2.500.000 (beli pasir proyek)
  - 2.11 Pinjaman hutang Tanggal 14 – 11 – 2023 sebesar Rp. 2.700.000 (buat berobatnya anak ke dokter)
  - 2.12 Pinjaman hutang tanggal 26 – 12 – 2022 sebesar Rp. 2.000.000 (beli



- batu proyek)
- 2.13 Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2022 sebesar Rp. 1.600.000 (buat bayar uang fee proyek)
- 2.14 Pinjaman hutang Tanggal 12 – 04 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (buat biaya Tergugat ke Surabaya)
- 2.15 Pinjaman hutang Tanggal 10 – 11 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000 (biaya melahirkan anak)
- 2.16 Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2023 sebesar Rp. 2.000.000 (buat modal usaha tergugat beli grobak dorong)
- 2.17 Pinjaman hutang Tanggal 12 – 08 – 2022 sebesar Rp. 1.000.000 (bayar hutang di gadai Tergugat)
3. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang Tergugat Rekonvensi atas pinjaman uang saku untuk ibu Tergugat ke Jakarta sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang atas dilunasi hutangnya kepada Y sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
5. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang untuk modal usaha beli proyek sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta) melalui M dirumah Peggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi hutang kepada XXX Kakak Ipar Tergugat, untuk tambahan modal pengerjaan proyek sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
7. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemanding/ Peggugat Rekonvensi Hutang Tergugat, atas pelunasan hutang kepada Ibu W yang di transfer tanggal 28 – 01 – 2022 sebesar Rp. 1.500.000;
8. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas Peggugat seberat 11 gram ditaksir sebesar (Rp. 10.500.000) yang



dipinjamkan ibu Tergugat yang digadaikan di Gadai Monomen dan semua pelunasan kredit tiap bulannya selama 12 bulan, sebesar Rp. 953.100, dengan total Rp. 11.436.000. sehingga, total pinjaman emas dan uang cicilan Rp. 10.500.00 + Rp. 11.436.000 = sebesar Rp. 21.936.000.

9. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sebuah sepeda motor PCX atau mengganti berupa uang senilai Rp.32.500.000. Dan menyerahkan secara sukarela surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut nama Pembanding (PEMBANDING).
10. Menghukum Terbanding/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ mengembalikan emas Mahar Terugat saat akad nikah seberat 5,028 gram, atau meng uangkan sesuai harga pasaran emas saat ini, per gram Rp. 1.400.000 x 5,028 gram = Rp. 7.039.200.
11. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama berpisah, diantaranya :
  - a. **Nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau)**  
Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja nafkah *madliyah* (lampau) setiap bulannya Rp. 3.00.000 x 36 bulan hingga saat ini Oktober 2024 = total **Rp 108.000.000.-**(seratus delapan juta rupiah).
  - b. **Naafkah iddah**  
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama kurang lebih 3 ( tiga) bulan, setiap bulannya Rp. 5.000.000.x 3 bulan = **Rp 15.000.000.-**( lima belas juta rupiah).
  - c. **Nafkah Anak**  
Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak per hari Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) x 30 hari, atau sebesar **Rp 3.000.000** per bulan sampai anak dinyatakan dewasa.(terhitung sejak jatuhnya cerai) dengan kenaikan 10% pertahun
  - d. **Nafkah Mut'ah**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Mut'ah (sebagai kenang – kenangan) kepada Pembanding/ Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 100.000.000.-** ( seratus juta rupiah);

12. Bahwa terhadap Ikrar Talak baru bisa dilaksanakan apabila setelah Terbanding /Tergugat Rekonvensi melunasi/ membayar atau memenuhi kewajibannya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tertanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sampang;

Bahwa Pembanding diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Oktober 2024, Namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Elektronik tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang;

Bahwa Terbanding diberitahukan untuk memeriksa berkas Perkara banding (*inzage*) tanggal 23 Oktober 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Elektronik tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 November 2024 dengan Nomor 411/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampang tersebut pada tanggal 7 Oktober 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2024, Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari kalender ke-14 (empat belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : I. Ketentuan Umum angka 21. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sampang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 4 Juni 2024. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg. tanggal 23 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, adalah perkara permohonan cerai talak, di mana setelah Terbanding menguraikan sejumlah alasannya dalam posita, Terbanding memohon kepada Pengadilan Agama Sampang sebagaimana tertuang pada petitum angka 2, selengkapnyanya berbunyi: *"Memberikan izin pada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sampang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, Pengadilan Agama Sampang mengabulkan dengan amar putusan angka 2, berbunyi: *"Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING);*, karena setelah melalui jawab menjawab, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi, baik saksi yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing bernama SAKSI 1 TERBANDING (Teman Terbanding), SAKSI 2 TERBANDING (Ibu Kandung Terbanding) dan SAKSI 3 TERBANDING (Teman Terbanding) maupun saksi yang dihadirkan oleh Pembanding, masing-masing bernama SAKSI 1 PEMBANDING (Bibi Pembanding) dan SAKSI 2 PEMBANDING (Ibu Kandung Pembanding), dan SAKSI 3 PEMBANDING (Kakak Kandung Pembanding) Pengadilan Agama Sampang menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. *Bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga;*
2. *Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;*

3. *Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon Konvensi bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon Konvensi;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Sampang memberikan pertimbangan terakhir sebagai berikut: *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sampang, karena Pengadilan Agama Sampang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa: “Sepasang suami istri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup*



*bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;*

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, mengabstraksikan: *”Bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;*
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa: *”perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sampang dalam konvensi *a quo* harus dikuatkan;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi tentang Hutang Bersama, Hutang emas, menyerahkan sepeda motor PCX, mengembalikan emas mahar, Nafkah *Madliyah*, Nafkah *Iddah*, *Mut’ah*, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak, sebagaimana tertuang dalam petitum jawaban angka 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11,dan angka 12, selengkapya berbunyi:

2. Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya:

3.1. Biaya pembelian obat yang telah dikeluarkan, per bulan beli obat Rp1.800.000,00 x 11 bulan = Rp19.800.000,00;

3.2. Biaya perawatan anak Rp15.000.000,00 (pinjam/hutang);

3.3. Pembayaran hutang kebutuhan keluarga/beli beras kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.4. Hutang Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bekerja proyek pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

3.5. Pinjaman hutang kepada X untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.6. Pinjaman hutang kepada YY untuk beli beras selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.7. Pinjaman hutang kepada XX (kakak Penggugat Rekonvensi) yaitu:

1. Pinjaman hutang untuk kebutuhan hidup dan kebutuhan selama hamil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Pinjaman hutang tanggal 10 – 03 – 2023 sebesar Rp8.600.000,00 (untuk tambahan uang proyek);

3. Pinjaman hutang tanggal 09 – 07 – 2022 sebesar Rp2.500.000,00 (beli pasir proyek);

4. Pinjaman hutang Tanggal 14 – 11 – 2023 sebesar Rp2.700.000,00 (buat berobatnya anak ke dokter);

5. Pinjaman hutang tanggal 26 – 12 – 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (beli batu proyek);

6. Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2022 sebesar Rp1.600.000,00 (buat bayar uang fee proyek);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pinjaman hutang Tanggal 12 – 04 – 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (buat biaya Tergugat ke Surabaya);
8. Pinjaman hutang Tanggal 10 – 11 – 2022 sebesar Rp1.500.000,00 (biaya melahirkan anak);
9. Pinjaman hutang Tanggal 11 – 02 – 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (buat modal usaha tergugat beli grobak dorong);
10. Pinjaman hutang Tanggal 12 – 08 – 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (bayar hutang di gadai Tergugat);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang Tergugat Rekonvensi atas pinjaman uang saku untuk ibu Tergugat ke Jakarta sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang atas dilunasi hutangnya kepada Y (temen tergugat rekonvensi), sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang untuk modal usaha beli proyek sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta) melalui M dirumah Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi hutang kepada YYY Kakak Ipar Tergugat, untuk tambahan modal pengerjaan proyek sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Hutang Tergugat, atas pelunasan hutang kepada Ibu W yang di transfer tanggal 28 – 01 – 2022 sebesar Rp1.500.000,00;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas Penggugat seberat 11 gram ditaksir sebesar (Rp10.500.000,00) yang dipinjamkan ibu Tergugat yang digadaikan di Gadai Monomen dan semua pelunasan kredit tiap bulannya selama 12 bulan, sebesar Rp953.100,00 dengan total Rp11.436.000,00 sehingga, total pinjaman emas dan uang cicilan  $Rp10.500.000,00 + Rp11.436.000,00 =$  sebesar Rp21.936.000,00;



10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sebuah sepeda motor PCX atau mengganti berupa uang senilai Rp32.500.000,00. Dan menyerahkan secara sukarela surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut nama Penggugat (PEMBANDING);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan emas Mahar Tergugat saat akad nikah seberat 5,028 gram, atau menguangkan sesuai harga pasaran emas saat ini, per gram Rp1.000.000,00 x 5,028 gram = Rp5.028.000,00;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi diantaranya :
  1. Nafkah *madliyah* (nafkah masa lampau)

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang belanja nafkah *madliyah* (lampau) setiap bulannya Rp3.000.000,00 x 34 bulan = total Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
  2. Naafkah *iddah*

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  3. Nafkah Anak

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 hari, atau sebesar Rp3.000.000,00 per bulan sampai anak dinyatakan dewasa (terhitung sejak jatuhnya cerai).
  4. Nafkah *Mut'ah*

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah *Mut'ah* (sebagai kenang - kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



## Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat hak asuh anak, sebagaimana terurai dalam petitum rekonvensi angka 2, selengkapnya berbunyi: “Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;”. Atas gugatan tersebut, Terbanding tidak memberikan jawaban ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Sampang memberikan pertimbangan, dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 3, yang selengkapnya berbunyi: “Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama **ANAK**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo* sejalan dengan hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadits tersebut Shahih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tentang *Hadhanah* yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sampang harus dikuatkan;

## Tentang Pinjaman hutang yang disebut dalam Poin 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 dan 3.7

Menimbang, bahwa pada tuntutan poin 3.1 Pembanding menuntut tentang pembelian obat sebagaimana petitum berbunyi : “*Menghukum Tergugat*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya; 3.1 Biaya pembelian obat yang telah dikeluarkan, per bulan beli obat Rp1.800.000,00 x 11 bulan = Rp19.800.000,00;". Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding menyanggupinya untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 9, yang berbunyi : *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;"*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Tergugat memang menderita penyakit yang butuh perawatan namun berdasarkan bukti surat PR 5 dan PR 6 hanya sebatas resep dokter dan hasil laboratorium, Penggugat tidak mengajukan apapun dan tidak pula menunjukkan baik dalam posita, replik maupun duplik rekonpensinya yang mengarah kepada sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan berkelanjutan dengan nilai yang sama sampai 11 (sebelas) bulan, dan untuk apa saja tidak pula disebutkan secara rinci sehingga bukti surat tidak cukup mendukung serta tidak pula didukung dengan bukti saksi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan poin 3.1 yang menyatakan tidak dapat diterima patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada tuntutan poin 3.2 Pembanding menuntut tentang Biaya perawatan anak sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya; 3.2 Biaya perawatan anak Rp15.000.000,00 (pinjam/hutang); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 8, yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan poin 3.2 ada kemiripan dengan tuntutan poin 3.1 yaitu untuk biaya perawatan anak, didalam tuntutan 3.2 Penggugat mengajukan alat bukti PR. 26 berupa bukti elektronik berupa transfer dari R, akan tetapi alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dan alat bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti saksi dan alat bukti yang lain, Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa atas tuntutan tersebut Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan Gugatannya dan Tuntutan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan poin 3.2 yang menyatakan ditolak patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada tuntutan poin 3.3 Pembanding menuntut tentang Biaya kebutuhan keluarga sebagaimana petitum berbunyi :  
*"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya; 3.3 Pembayaran hutang kebutuhan keluarga/beli beras kepada orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juta lima ratus ribu rupiah*); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 8, yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitum poin 3.3 sama bunyinya dengan petitum 3.6 dan tuntutan tersebut hanya mendasarkan pembuktian pada bukti PR.7 berupa kwitansi tentang pinjaman kepada ibu Sittiyah yang merupakan bukti permulaan dan dibantah oleh Terbanding dan alat bukti tersebut tidak ditambah dengan bukti lainnya karena ke tiga saksi Penggugat tidak satupun yang memberikan keterangan yang mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat pada petitum poin 3.3 dan 3.6 harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan poin 3.2 yang menyatakan ditolak patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada tuntutan poin 3.4 Pembanding menuntut tentang hutang Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bekerja proyek sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya; 3.4 Hutang Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi untuk modal usaha bekerja proyek pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lima juta rupiah*); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 9, yang berbunyi: *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;*"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat pada poin 3.4, hutang proyek sejumlah Rp55.000.000,00 Penggugat juga baik dalam posita maupun duplik dan kesimpulan tidak menyebutkan uang tersebut berhutang kepada siapa. Bahkan didalam alat bukti PR 8 dalam transaksi tersebut tidak disebutkan bukan untuk usaha dan bahkan jumlahnya bukan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi Rp24.000.000,00 dua puluh empat juta rupiah), oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bukti PR.28 tersebut haruslah dikesampingkan atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga dengan demikian gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 3.4 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan poin 3.4 yang menyatakan tidak dapat diterima patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada tuntutan poin 3.5 Pembanding menuntut tentang hutang kepada X untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya; 3.5 Pinjaman hutang kepada X untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 2, yang berbunyi : *Menyatakan pinjaman/hutang kepada; 2.1 Pinjaman hutang kepada X untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum poin 3.5 Penggugat yang mendasarkan pembuktian pada bukti PR.9 yang merupakan akta bawah tangan dan ditambah dengan bukti saksi yang Bernama X didepan sidang dibawah sumpah menerangkan bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahwa hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada X harus dinyatakan terbukti, mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, tidak didasarkan bukti berupa apapun sehingga bantahan Tergugat sepanjang mengenai dalil petitum poin 3.5 tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 3.5 harus dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan dengan formulasi diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan poin 3.5 yang menyatakan tidak dapat diterima patut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada tuntutan poin 3.7 Pembanding menuntut tentang hutang kepada XX sebagaimana petitum berbunyi: "*Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diantaranya; 3.7 Pinjaman hutang a, b, c, d, e, f, g, h, I dan j kepada Ali Arifin Kakak Penggugat Rekonvensi; Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 8, yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensinya Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda PR 11, PR 12, PR 14, PR 15, PR16 PR 18 dan PR 19 dan keterangan saksi 3 yang bernama XX yang didalam keterangannya menyatakan memberikan hutang kepada Penggugat akan tetapi berapa jumlahnya dan kapan saja pinjaman itu dilaksanakan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak memenuhi nilai pembuktian oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan poin 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), yang menyatakan ditolak patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan 3.7 huruf d dan h, setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 2, yang berbunyi : *Menyatakan pinjaman/hutang kepada; 2.2 Pinjaman hutang kepada XX sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);2.3 Pinjaman hutang kepada XX sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat pada pada poin 3.7 huruf d dan h didasarkan pembuktiannya alat bukti surat bertanda PR.13 dan PR.17 dan lat bukti tersebut juga didukung kebenarannya dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama XX yang menyatakan secara tegas bahwa benar saksi telah memberikan hutang selalu transaksi bank yang diperuntukkan untuk biaya melahirkan dan untuk pengobatan anak maka gugatan Rekonvensi Penggugat pada pada poin 3.7 huruf d dan h tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan poin 3.7 huruf d dan h yang menyatakan terbukti dan dikabulkan patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## **Tentang Pinjaman hutang yang disebut dalam Petitum 4, 5, 6, 7, 8,9, 10 dan 11**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Pembanding menuntut tentang hutang uang saku ibu Tergugat ke Jakarta sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang Tergugat Rekonvensi atas pinjaman uang uang saku untuk ibu Tergugat ke Jakarta sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Atas tuntutan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 9, yang berbunyi : *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;*"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang karena terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum poin 4 tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda PR.20 namun alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dan Penggugat mengajukan alat bukti saksi, akan tetapi saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun memberikan keterangan perihal kebenaran dalil gugatan rekonvensi Penggugat sepanjang mengenai petitum poin 4 ini, oleh sebab itu gugatan Penggugat pada poin 4 tersebut tidaklah terbukti, oleh sebab itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan petitum angka 4 yang menyatakan tidak dapat diterima harus dirubah dan dibatalkan menjadi ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Pembanding menuntut tentang hutang atas dilunasi hutangnya kepada Y sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Hutang atas dilunasi hutangnya kepada Y (temen tergugat rekonvensi), sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);* Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang karena keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang Bernama yang Bernama Z dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa Tergugat pernah berhutang kepada saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah dibayar lunas secara tunai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi mengatakan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan sudah dibayar lunas secara tunai oleh Tergugat, sedangkan yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat gugatan penggugat obscur (kabur) oleh sebab itu gugatan Penggugat petitum angka 5 tersebut tidak jelas dan kabur, oleh sebab itu patut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan petitum angka 5 yang menyatakan terbukti dan dikabulkan harus dirubah dan dibatalkan menjadi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 Pembanding menuntut tentang hutang modal usaha beli proyek sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang untuk modal usaha beli proyek sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta) melalui Mahrus dirumah Penggugat Rekonvensi); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 9, yang berbunyi : *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;"*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat pada petitum angka 6 perihal modal proyek sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibantah oleh Tergugat, bahkan jumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sama dengan dalil yang diminta oleh Penggugat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum poin 3.4, bahkan bunyi petitum poin 6 ini sama persis dengan bunyi petitum gugatan sama 3.4 sehingga tidak jelas apa dalam konteks yang sama atau berbeda karena hingga pembuktian dinyatakan selesai Penggugat juga tidak memberikan bukti yang menunjang kejelasan perihal gugatan rekonsensi point 6, Penggugat mendasarkan pembuktiannya dengan didasarkan pembuktiannya terhadap bukti surat bertanda PR.8 sama dengan Pembuktian Petitum poin 3.4;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat gugatan rekonsensi Penggugat poin 6 dinilai kabur oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan petitum angka 6 yang menyatakan tidak dapat diterima patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 Pembanding menuntut tentang hutang kepada Syamsul Arifin untuk tambahan modal pengerjaan proyek sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonsensi hutang kepada Syamsul Arifin Kakak Ipar Tergugat, untuk tambahan modal pengerjaan proyek sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 8, yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekovensi Penggugat pada petitum poin 7 perihal hutang terhadap YYY sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) didasarkan pembuktiannya terhadap bukti surat bertanda PR.25, sementara disisi lain tidak ada bukti lain yang menunjukkan atau mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut, bahkan saksi-saksi Penggugat tidak satupun yang memberikan pernyataan pengetahuannya secara langsung perihal petitum poin 7 tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat pada petitum poin 7 tersebut tidaklah terbukti, oleh sebab itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan petitum angka 7 yang menyatakan ditolak patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 Pembanding menuntut tentang pelunasan hutang kepada ibu Wiwik sebagaimana petitum berbunyi : *“Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Hutang Tergugat, atas pelunasan hutang kepada Ibu W yang di transfer tanggal 28 – 01 – 2022 sebesar Rp1.500.000,00; Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 9, yang berbunyi : *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;*”

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang karena terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat pada petitum angka 8 tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda PR.24 namun alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat dan Penggugat mengajukan alat bukti saksi, akan tetapi saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak satupun memberikan keterangan perihal kebenaran dalil gugatan rekonvensi Penggugat sepanjang mengenai petitum angka 8 ini, oleh sebab itu gugatan Penggugat pada petitum angka 4 tersebut tidaklah terbukti, oleh sebab itu patut untuk ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan petitum angka 9 yang menyatakan tidak dapat diterima harus dirubah dan dibatalkan menjadi ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 9 Pembanding menuntut tentang membayar emas Penggugat yang digadaikan ibu Tergugat sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas Penggugat seberat 11 gram ditaksir sebesar (Rp10.500.000,00) yang dipinjamkan ibu Tergugat yang digadaikan di Gadai Monomen dan semua pelunasan kredit tiap bulannya selama 12 bulan, sebesar Rp953.100,00 dengan total Rp11.436.000,00 sehingga, total pinjaman emas dan uang cicilan Rp10.500.000,00 + Rp11.436.000,00 = sebesar Rp21.936.000,00;* Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 9, yang berbunyi : *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;*"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 9 tersebut Tergugat membenarkan dengan klausul bahwa pernah terjadi proses gadai emas milik Penggugat namun juga milik ibu Tergugat, sebagaimana yang didalilkan Penggugat yakni untuk modal usaha bersama yaitu krosok tembakau, namun kini telah selesai dan gadai tersebut atas nama ibu Tergugat dan yang membayar cicilannya sejumlah sebesar Rp953.100,00 adalah ibu Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan melalui Tergugat yang dibayarkan kadang melalui akun *shopee* milik Penggugat dan kadang melalui tunai, sedang uangnya dari ibu Tergugat diserahkan secara cash;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang Bernama SAKSI yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan secara tegas bahwa benar pernah terjadi penggadaian berupa emas perhiasan milik Penggugat dan juga cincin saksi yang menggadaikan adalah saksi sebagai solusi untuk persoalan ekonomi Penggugat dengan Tergugat yaitu modal usaha krosok tembakau, namun tidak benar jika Penggugat yang membayarnya, karena saksilah sendiri yang membayarnya dengan memberikan uang secara cash kepada Tergugat untuk dibayarkan baik melalui akun *shopee* milik Penggugat maupun Tergugat atau bahkan secara manual langsung ke Pegadaian, dan kini telah lunas dan emas milik saksi, saksi ambil sedangkan milik Penggugat diserahkan langsung ke Penggugat, dengan keterangan saksi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa keterangan seorang saksi patut diduga kuat kebenaran atas dalil bantahan Tergugat dengan bukti yang lebih kuat sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat pada petitum poin 9 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan petitum angka 9 yang menyatakan ditolak patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10 Pembanding menuntut tentang sebuah sepeda motor PCX sebagaimana petitum berbunyi :  
*"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sebuah sepeda motor PCX atau mengganti berupa uang senilai Rp32.500.000,00. Dan menyerahkan secara sukarela surat STNK dan BPKB kepemilikan sepeda motor tersebut nama Penggugat (PEMBANDING); Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 8, yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang karena pada saat acara jawab menjawab dipersidangan keduanya sama-sama mengakui kebenarannya bahwa uang pembelian sepeda motor merk honda PCX dengan Nomor 3755 NV tersebut secara tunai dikasih oleh ibu Tergugat, dan terhadap dalil bantahannya Tergugat mendasarkan pembuktiannya terhadap keterangan seorang saksi yang bernama SAKSli yang memberikan keterangan bahwa saksilah orang yang memberikan hadiah uang untuk Tergugat sebagai anaknya untuk membeli sepeda motor yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena uang untuk membeli sepeda motor PCX dengan Nomor 3755 NV adalah pemberian orang tua Tergugat yang Bernama S dan pada saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi rukun dan harmonis, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sepeda motor PCX adalah merupakan harta Bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan, sesuai Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 disebutkan bahwa; *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama*. Sehingga  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual Lelang didepan pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 8, yang berbunyi : Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 7, 9 dan 10; harus dibatalkan dan menjadi kabulkan sebagai harta Bersama;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 11 Pembanding menuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang mengembalikan emas mahar sebagaimana petitum berbunyi :  
"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan emas Mahar Terugat saat akad nikah seberat 5,028 gram, atau meng uangkan sesuai harga pasaran emas saat ini, per gram Rp1.000.000,00 x 5,028 gram = Rp5.028.000,00; Atas tuntutan Pembanding tersebut, Terbanding membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 9, yang berbunyi: *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;*"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Sependapat dengan Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat petitum angka 11 penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengapa Penggugat minta emas mahar dikembalikan, siapa yang menjual serta menggunakannya dan untuk apa penggunaannya, sedangkan Tergugat membantahnya bahwa emas tersebut yang menjual adalah Penggugat sendiri digunakan untuk dibuat biaya mendaftarkan Perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Sampang yang putus karena dicabut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat Gugatan Penggugat petitum angka 11 adalah tidak jelas alias kabur oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan tuntutan petitum angka 11 yang menyatakan tidak dapat diterima patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;



## Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat hak asuh anak, sebagaimana terurai dalam petitum rekonvensi angka 2, selengkapnya berbunyi: *"Menetapkan hak pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;"*. Atas gugatan tersebut, Terbanding tidak memberikan jawaban ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Sampang memberikan pertimbangan, dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 3, yang selengkapnya berbunyi: *"Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama ANAK;"*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tentang gugatan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo* sejalan dengan hadits riwayat Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub sebagai berikut:

Artinya : *Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah memisahkan orang itu dengan yang dicintainya di hari qiamat. (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dari Abu Ayub, hadits tersebut Shahih);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan tentang *Hadhanah* yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sampang harus dikuatkan;

## Tentang, Nafkah *Madliyah*, Nafkah *Iddah*, Nafkah Anak dan *Mut'ah*

### Tentang Nafkah *Madliyah*

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan agar Terbanding membayar Nafkah *Madliyah* setiap bulannya Rp3.000.000,00 x 34 bulan = total



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), Terbanding menolak untuk memenuhinya, karena selama hidup berpisah, Terbanding tetap memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang pada amar angka 4, yang berbunyi: "*Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri berupa nafkah, *kiswah* dan tempat tinggal bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madliyah* sejumlah Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah), Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat mempertimbangkannya, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah dan begitu pula Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa perpisahannya adalah sejak bulan Agustus 2023, dan berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat meskipun telah berpisah dan bertengkar Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa berdasarkan asas kemampuan dan kepatutan Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 13 (tiga belas) bulan = Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan Nafkah *Madliyah* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;



## Tentang Nafkah *Iddah*

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut agar Terbanding membayar Nafkah *Iddah* sebagaimana petitum berbunyi : *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, setiap bulannya Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, setelah memberikan pertimbangan, Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan amar putusan angka 5, yang berbunyi : *"Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;"*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan ; *bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;*

Menimbang, bahwa kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Pembanding hal mana sesuai dengan kaidah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbunyi:

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam surat Al Baqarah ayat (241), ketentuan Pasal 41 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan kaidah hukum di atas, gugatan rekonvensi Pembanding tentang nafkah *iddah* dapat dipertimbangkan dan dikabulkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menetapkan nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp1000.000,00 x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Tentang Nafkah Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan tentang Nafkah Anak, sebagaimana terurai dalam petitum rekonvensi angka 12.4, selengkapnya berbunyi: *"Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 hari, atau sebesar Rp3.000.000,00 per bulan sampai anak dinyatakan dewasa (terhitung sejak jatuhnya cerai);*

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, setelah Terbanding menanggapi, Pengadilan Agama Sampang memberikan pertimbangan dan selanjutnya menjatuhkan amar putusan angka 7, berbunyi: *"Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK; umur 8 bulan melalui Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 5 % (lima perseratus) untuk setiap 2 (dua) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sampang yang telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sampang telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Sampang tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hanya saja, guna memberikan perlindungan secara maksimal terhadap kepentingan anak dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa: *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu memberikan jaminan kepastian, utamanya mengenai melalui siapa besaran nominal nafkah anak tersebut diberikan serta sejak kapan pembebanan nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut diberlakukan, sehingga untuk itu amar putusan *a quo* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampang tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan menjadi berbunyi: *“Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK; umur 8 bulan setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 persen pertahun melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Sampang dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dan mampu mengurus diri sendiri”;*

## Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: *“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al dukhul”;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karena tidak terkait dengan apakah istri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban memberikan *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa secara filosofis pemberian *mut'ah* itu dimaksudkan agar dapat menghibur istri dalam mengurangi kepedihan hatinya setelah terjadi perceraian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat DR. Wahbah Al Ishaily dalam Kitab *Al Islami wa-Adillatuhu* Juz VII yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula”;*

Menimbang, bahwa, karena perkawinan Terbanding dan Pembanding hanya berlangsung 3 ( tiga ) tahun, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat maka Pemberian *Mut'ah* harus berdasarkan kemampuan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan serta disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sampang berkaitan dengan Nafkah *Madliyah* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama Angka 1, yang berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in casu* nafkah *'iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*)", maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sampang *a quo* harus disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya maupun Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan : "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai talak dalam konvensi harus dikuatkan dan gugatan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi terdapat gugatan yang harus dibatalkan, terdapat pula gugatan yang harus dikuatkan ataupun gugatan yang harus dikuatkan dengan perbaikan, sementara putusan *a quo* merupakan satu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg. tanggal 23 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tertuang dalam putusan banding di bawah ini;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor 662/Pdt.G/2024/PA.Spg tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriah*;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI



## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon (TERBANDING)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon (PEMBANDING)**;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak yang bernama ANAK;
4. Menghukum Termohon untuk memberi akses kepada Pemohon dalam hal bertemu, berinteraksi dan membawa anak yang bernama ANAK minimal sewaktu anak libur sekolah. Apabila Pemohon tidak diberikan hak akses oleh Termohon, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut. Pertemuan dan interaksi Pemohon terhadap anak tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Termohon;

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pinjaman/hutang kepada;
  - 2.1 Pinjaman hutang kepada X untuk biaya pasca melahirkan dan keperluan anak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2 Pinjaman hutang kepada XX sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 2.3 Pinjaman hutang kepada XX sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Jumlah total = Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut sebagaimana diktum poin 2 tersebut diatas masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari hutang tersebut;
4. Menetapkan harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa sepeda motor PCX denan Nomor M 3755 NV;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta besama sebagaimana



tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas menjadi hak Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari nilai harta Bersama tersebut dalam diktum angka 4 (empat) diatas kepada Penggugat setelah harta bersama tersebut dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk memberi *mut'ah* kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK; umur 8 bulan melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 5 % (lima perseratus) untuk setiap 2 (dua) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);
11. Menolak gugatan Penggugat pada petitum poin 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 huruf (a), (b), (c), (e), (f), (g), (i), (j), 4, 7, 8, dan 9;
12. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. M. Edy Afan, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Purnomo, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. M. Edy Afan, M.H.**

**Drs. H. Syaiful Heja, M.H.**

ttd.

**Dr. Drs. H. Purnomo, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Eva Ervina, S.E., S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya  
Panitera,

ttd.

**Rusli, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)